



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
b. bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Universal Health Coverage* dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klungkung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN UNIVERSAL *HEALTH COVERAGE* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KLUNGKUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dan Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida.
8. Penduduk Daerah adalah warga negara indonesia dan orang asing yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di Daerah atau tercatat dalam data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Kartu Tanda Penduduk Eletronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor indentitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
12. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan bermutu dengan biaya terjangkau.
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau pemberi kerja untuk program Jaminan Kesehatan.
16. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan Pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
18. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
20. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
21. Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PBPU Pemda adalah PBPU yang pembiayaan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU dan PBI JK.
23. Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BP Pemda adalah BP yang pembiayaan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
25. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTRL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan bagi Penduduk Daerah dengan penyelenggaraan satu sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. meningkatkan aksesibilitas pelayanan Kesehatan bagi seluruh Penduduk Daerah; dan
- c. meningkatkan Program Jaminan Kesehatan Nasional di tingkat Daerah.

Pasal 4

Sasaran penerima UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu penduduk yang tercatat dalam data kependudukan di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. penyelenggara dan pemberi UHC;
- b. kepesertaan UHC;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pembiayaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENYELENGGARA DAN PEMBERI *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

Bagian Kesatu Penyelenggara *Universal Health Coverage*

Pasal 6

Penyelenggara UHC pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah yaitu BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Pemberi *Universal Health Coverage*

Pasal 7

- (1) Pemberi UHC meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemberi Kerja; dan
 - d. Perorangan.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBI JK.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Jaminan Kesehatan melalui pembiayaan iuran peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (4) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan jaminan Kesehatan untuk pekerja/karyawan di instansinya.
- (5) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan jaminan Kesehatan untuk PBPU dan BP.

Pasal 8

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diwujudkan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran, pendaftaran dan pemberhentian kepesertaan, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pengawasan.

BAB V

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan UHC, paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Penduduk Daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pemenuhan penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada Penduduk Daerah untuk menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (3) Penduduk Daerah yang membutuhkan pelayanan Kesehatan dapat mengajukan permohonan secara langsung ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau melalui desa/kelurahan sebagai peserta PBPU Pemda dan BP Pemda dengan menunjukkan KTP-el dan/atau KK dengan NIK valid.
- (4) Dalam keadaan kegawat daruratan, RSUD, Rumah Sakit Swasta yang terdapat di Kabupaten Klungkung dapat mengusulkan penduduk daerah untuk didaftarkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (5) Dalam hal NIK tidak valid, calon peserta PBPU Pemda dan BP Pemda dapat melakukan konfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Mekanisme pendaftaran sebagai peserta PBPU Pemda dan BP Pemda diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 10

Kepesertaan Jaminan Kesehatan yang berhak menerima pelayanan kesehatan meliputi:

- a. PBI JK;
- b. PBPU Pemda;
- c. BP Pemda;
- d. PPU;
- e. PBPU; dan
- f. BP.

Pasal 11

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta PBI JK, peserta PPU, peserta PBPU atau peserta BP dapat dialihkan kepesertanya menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (2) Pengalihan kepersertaan menjadi PBPU Pemda dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. peserta PBI JK dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat;
 - b. peserta PPU dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak bekerja dibuktikan dengan surat keterangan pengunduran diri/surat pemutusan hubungan kerja; dan
 - c. peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta atas tunggakan iurannya dengan mengikuti program rehab di BPJS Kesehatan.
- (3) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda, tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP paling sedikit 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.

- (4) Peserta PBPU dan BP yang menunggak iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan sudah dialihkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda, apabila telah bekerja sebagai PPU, maka BPJS Kesehatan mengalihkan status kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalihan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bayi baru lahir dari peserta PBPU Pemda dan BP Pemda secara langsung didaftarkan menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda.
- (2) Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NIK didaftarkan menggunakan KK orang tua dan dapat dimanfaatkan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Bayi baru lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan, akan dinonaktifkan sampai dilakukan pemutakhiran data NIK.

Pasal 13

Untuk menjadi peserta PBPU Pemda dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penduduk Daerah; dan
- b. bersedia mendapatkan pelayanan Kesehatan tingkat pertama di Puskesmas dan/atau ruang perawatan kelas III pada pelayanan tingkat lanjutan.

Pasal 14

Kepesertaan PBPU Pemda dan BP Pemda berhenti jika:

- a. meninggal dunia;
- b. meningkatkan fasilitas ruang perawatan kelas III ke ruang perawatan yang lebih tinggi;
- c. merubah kepesertaan menjadi PPU atau PBPU dan BP; atau
- d. pindah kependudukan keluar Daerah terhitung sejak Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan penambahan atau pengurangan peserta PBPU Pemda dan BP Pemda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemutakhiran kepesertaan PBPU Pemda dan BP Pemda berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi.
- (2) Dalam melakukan pemutakhiran kepesertaan PBPU Pemda dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Rekonsiliasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 16

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak menerima pelayanan kesehatan pada Puskesmas di Daerah.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rujukan dapat menerima pelayanan kesehatan pada FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jika membutuhkan pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan FKRTL diluar wilayah Daerah tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Iuran UHC bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemberi Kerja serta Perorangan sesuai dengan jenis kepesertaannya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan program UHC di Daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - menjaga prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Kesehatan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan;
 - menjaga prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas dalam pendataan kepesertaan untuk mempermudah pelaksanaan program UHC di Daerah;
 - membantu mensosialisasikan pelaksanaan program UHC di Daerah;
 - menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program UHC di Daerah; dan
 - melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan UHC dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Daerah secara berkala.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ... NOMOR ...